



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA
KABUPATEN JEPARA

Jl. Tahunan Bawu KM 3,5 Batealit Jepara Telp. (0291) 592989 Kode Pos 59461
e-mail : mtsnbawujepara@yahoo.com, Website : www.mtsn1jepara.sch.id

Nomor. : 012/Mts.11.20.01/KU.00.1/01/2026

08-Januari-2026

Lampiran : 1(satu) Berkas

Hal : Permohonan Persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah

Mata Uang : IDR

Yth. Kepala KPPN Kudus

Jl. Raya Mejobo, Kudus

KAB. KUDUS

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/MK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, bersama ini Kami mengajukan permohonan persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana rincian dibawah ini:

No.	Besaran UP Satker perbulan/perubahan besaran UP Satker melampaui besaran UP Satker perbulan	Jenis UP	Proporsi UP Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah	
			%	Nilai UP
1.	75.000.000,00	Tunai	60	45.000.000,00
		Kartu Kredit Pemerintah	40	30.000.000,00

Selanjutnya, Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Pernyataan Uang Persediaan KPA sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA
KABUPATEN JEPARA**

Jl. Tahunan Bawu KM 3,5 Batealit Jepara Telp. (0291) 592989 Kode Pos 59461
e-mail : mtsnbandarjepara@yahoo.com; Website : www.mtsn1jepara.sch.id

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NOMOR : 012/Mts.11.20.01/KU.00.1/01/2026

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : TAFRIKAN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. Satuan Kerja : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KAB.JEPARA(425576)
4. Unit Organisasi : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
5. Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA

Besaran UP Satker yang diajukan untuk Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

No	Pagu Dipa	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) tahun	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	Besaran UP Satker per bulan	Perubahan Besaran UP melampeui Besaran UP satker per bulan	Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP Tunai (60%)/Perubahan Proporsi UP Tunai	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan Proporsi Up Kartu Kredit Pemerintah	
								Kartu Kredit Pemerintah	KKP Domestik
1	1,619,124,000.00	1,619,124,000.00	971,474,400.00	647,649,600.00	75,000,000.00	0.00	45,000,000.00	30,000,000.00	0.00

1. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.
2. Bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara melalui BP, besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
3. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/porsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah tingkat Satker.
4. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP tunai serta besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan menggunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

